



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 29 TAHUN 2007
TENTANG
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang, perlu pengaturan hak-hak keuangan dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya ;

b. bahwa untuk pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 25 Tahun 2007 tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

Pasal 3

Nominal besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dialokasikan dengan memperhatikan :

- a. pertimbangan yang obyektif ;
- b. kemampuan keuangan daerah ;
- c. memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ;
- d. mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam rangka peningkatan motivasi kerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, dengan kriteria berdasarkan :

- a. beban kerja ;
- b. tempat bertugas ;
- c. kondisi kerja ;
- d. kelangkaan profesi ; atau
- e. prestasi kerja.

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Pasal 6

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.

Pasal 7

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Pasal 8

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

Pasal 9

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja baik.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai butir-butir kegiatan untuk memenuhi kriteria penetapan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan/atau tempat bertugas dan/atau kondisi kerja dan/atau kelangkaan profesi dan/atau prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tambahan penghasilan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), yang dikelompokkan pada Belanja Tidak Langsung.

Pasal 12

(1) Nominal tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ;

- (2) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran luas bidang kerja sesuai tugas pokok dan fungsi, jumlah personil (sumber daya manusia) dan ketersediaan anggaran yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
 - b. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan ketersediaan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan jenjang struktural yang berlaku pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan prosentase ;
 - c. kinerja operasional, yaitu dengan mempertimbangkan indikator capaian kinerja, keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat dan/atau instansi lainnya.
- (3) Penetapan besaran nominal tambahan penghasilan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak diperkenankan melampaui standar biaya sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan lain yang berlaku ;
- (4) Penetapan jangka waktu pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya, setelah mendapat persetujuan Bupati dengan tetap mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 14

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2007

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 8/A